

**PENUNTUTAN SECARA ELEKTRONIK
BERDASARKAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA
DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**

TESIS



**Diajukan untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)**

Disusun Oleh :

**Dhafi Adliansyah Arsyad
NIM 02012682024078**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2022


HALAMAN PENGESAHAN

**PENUNTUTAN SECARA ELEKTRONIK
BERDASARKAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA
DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**

**DHAFI ADLIANSYAH ARSYAD
NIM 02012682024078**

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Seminar Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Tanggal 24 Mei 2022

Pembimbing I



Dr. Sant Parulinn Paninitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003

Pembimbing II,



Dr. Raben Achmad, S.H., M.Hum.
NIP. 193509021981091001

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. H. Nasariana, S.H., M.Hum.
NIP. 196609181991022001



Scanned with CamScanner

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**JUDUL TESIS:
PENUNTUTAN SECARA ELEKTRONIK
BERDASARKAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA
DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**

**DISUSUN OLEH:
DHAFI ADLIANSYAH ARSYAD
NIM 02012682024078**

**Tesis ini Telah Dinyatakan dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Jumat, Tanggal 24 Mei 2022
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji**


Tim Penguji:

Ketua : Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. Dr. Ruben Achmad, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.

2. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

Handwritten signatures of the examiners. The top signature is for the Chairman, Dr. Saut Parulian Panjaitan. Below it are the signatures of the Secretary and the two members of the examiners' team.

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Dhafi Adliansyah Arsyad
Nomor Induk Mahasiswa : 02012682024078
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta 24 November 1988
Fakultas : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Tesis ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang, 27 Mei 2022

Dhafi Adliansyah Arsyad
Dhafi Adliansyah Arsyad

NIM. 02012682024078

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“So verily with every difficulty there is relief,
verily with every difficulty there is relief”*

(Qs Al-Insyirah : 5-6)

Tesis ini kupersembahkan untuk istri dan anakku tercinta:

ANNE AGUSTINE

&

SULTAN ZEVERIN ARSYAD

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat, karunia dan rizki NYA, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **"Penuntutan Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik"**. Bahwa focus tulisan tesis ini adalah mengenai implementasi penuntutan yang dilakukan secara elektronik oleh penuntut umum berdasarkan Perma Nomor 4 tahun 2020.

Bahwa tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi baik secara moriil maupun materiil sehingga sehingga hambatan dan kesulitan yang dialami pada saat penulisan tesis ini dapat teratasi.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Masih terdapat banyak kekurangan yang juga disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu demi sempurnanya tesis ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun dari khalayak pembaca dan segenap civitas akademika. Besar harapan bahwa tesis ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi para khalayak pembaca dan dapat memberikan berkontribusi yang signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Palembang, 2 April 2022

Dhafi Adliansyah Arsyad

NIM. 02012682024078

UCAPAN TERIMA KASIH

Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis memberikan apresiasi yang tidak terkira serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan moril maupun materiil, yang disampaikan sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU., ASEAN. Eng., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. H. Nashriana, S.H., M. Hum., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum FH Unsri;
7. Ibu Dr. H. Annalisa Y, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai
8. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum selaku pembimbing pertama tesis saya;
9. Bapak. Dr. Ruben Achmad, S.H., M.Hum selaku pembimbing kedua tesis saya;
10. Bapak Dr. Firman Muntaqo, SH., M..Hum selaku penguji seminar proposal, hasil peneltian tesis dan Ujian Tesis Saya
11. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku penguji seminar hasil Tesis dan Ujian Tesis Saya
12. Bapak Marthen Tandi, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir yang telah mengizinkan saya untuk menyelesaikan penulisan tesis ini ditengah kesibukan kedinasan yang padat;

13. Bapak Iqram Syah Putra, selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, yang sangat mendukung dan juga memberikan izin untuk menyelesaikan penulisan tesis;
14. Bapak Ludianto, selaku Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Laporan Penilaian pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
15. Bapak Paris Manalu, selaku Kepala Seksi Penuntutan Direktorat Narkotika pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
16. Bapak Indra Cahyono, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik Kriminal pada Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung;
17. Bapak Rizal Jamaludin, selaku Jaksa Fungsional pada Asisten Khusus Kejaksaan Agung;
18. Kedua orang tua saya, Papa dan Mama, terima kasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan, wejangan dan motivasi yang tak henti-hentinya untuk saya;
19. Adik saya Faiz Farhansyah Arsyad, yang selalu mendukung dan menjadi tempat bertukar pikiran;
20. Istriku Anne Augustine dan anakku tercinta Sultan Zeverin Arsyad yang selalu memberikan *mood booster* dikala menghadapi kendala dan kebuntuan saat penulisan;
21. Keluarga besar tersayang, terima kasih atas segala doa, dukungan, serta motivasi yang diberikan kepada saya;
22. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
23. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terutama Kak Bowo, Kak Andri dan Mbak Putri yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;

24. Sahabat-sahabatku Seperjuangan (Berly, Ridho, Kevin, Jansen, Ulul, Andy, Tanti).

Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam tesis ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan tesis ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Akhir kata, sekecil apapun kontribusi pemikiran yang penulis sampaikan dalam makalah ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRACT	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II SISTEM PERADILAN PIDANA, PENUNTUTAN, KEKUASAAN KEHAKIMAN, DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK	25
A. Sistem Peradilan Pidana	25
1. Subsistem Peradilan Pidana	25
2. Sinkronisasi dalam Bidang Substansi, Struktural, dan Kultural	29
3. Crime Control Model dan Due Process Model	34
B. Penuntutan	43
1. Penuntutan dalam KUHAP	43
2. Penuntutan Secara Elektronik Menurut Perma Nomor 4 Tahun 2020 ...	51
3. Penuntutan Elektronik di Negara Lain	57
C. Kekuasaan Kehakiman	60

D. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik	69
BAB III PEMBAHASAN	72
A. Penerapan Penuntutan Secara Elektronik Selama Pandemi Menurut Perma Nomor 4 Tahun 2020.....	72
B. Sinkronisasi Norma Hukum Yang Dirumuskan Dalam Perma Nomor 4 Tahun 2020 Terhadap KUHAP	98
C. Konsep Hukum Yang Ideal Pengaturan Penuntutan Secara Elektronik ..	112
1. Beberapa Aspek Yang Mempengaruhi Penuntutan Secara Elektronik	112
2. Kelebihan dan Kekurangan Penuntutan Secara Elektronik Berdasarkan Perma No 4 Tahun 2020	118
3. Konsep Dasar Hukum Penuntutan Secara Elektronik yang Ideal	119
BAB IV PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Rekomendasi	120
DAFTAR PUSTAKA	117

ABSTRACT

This article is mainly discussed about the electronic prosecution based on the Supreme Court Regulation No. 4 of 2020 during the pandemic of covid 19 which urge Indonesian supreme court to regulate electronic courts. There are three main issues examined in this article: (1) the implementation of electronic applications during a pandemic according to Supreme Court Regulation No. 4 of 2020, (2) synchronization of legal norms that have been formulated by the Supreme Court Regulation No. 4 of 2020 against the Criminal Procedure Code (KUHAP), (3) how the basic concepts of electronic applications should be. The research method on this thesis is done by using normative legal research methods. The Conclusion of this Thesis (1) the Implementation of electronic prosecution runs well and efficiently during 2020 to 2021, (2) synchronization of legal norms that have been in accordance with the Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 with the Criminal Procedure Code and other various bills. (3) the Criminal Procedure Code needs to be amended in the form of adding articles regarding trial procedures in emergency conditions which will be further regulated in the Supreme Court Regulation (Perma)

Keywords: *The Indonesian State Attorney, Prosecution, Supreme Court of Republic Indonesia, Covid-19 Pandemic, Supreme Court Regulation Number 4 Year 2020.*

Acknowledged,

First Advisor

Second Advisor

Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003

Dr. Ruben Achmad, S.H., M.Hum.
NIP. 195509021981091001

Coordinator of UNSRI Masters of Law Degree

Dr.Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP : 196509181991022001

ABSTRAK

Penelitian ini secara garis besar membahas mengenai penerapan penuntutan secara elektronik berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 selama masa pandemic Covid-19 yang akhirnya membuat Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatur tata cara persidangan secara elektronik. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini yakni: (1) Implementasi Penuntutan secara elektronik berdasarkan Perma No 4 Tahun 2020, (2) sinkronisasi norma hukum yang di rumuskan Perma Nomor 4 Tahun 2020 terhadap KUHAP, (3) bagaimana seharusnya konsep dasar pengaturan penuntutan secara elektronik. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah (1) bahwa penerapan penuntutan secara elektronik relative cukup baik namun perlu ditingkatkan, (2) sinkronisasi vertical dan horizontal norma hukum yang telah sesuai antara Perma Nomor 4 Tahun 2020 dengan KUHAP dan hierarkis peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (3) perlu diadakan perubahan dalam KUHAP berupa penambahan pasal mengenai tata cara persidangan pidana dalam kondisi darurat yang akan diatur lebih lanjut dalam Perma

Kata Kunci: Kejaksaan Republik Indonesia, Penuntutan, Mahkamah Agung, Pandemi Covid-19, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020.

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II,

Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003

Dr. Ruben Achmad, S.H., M.Hum.
NIP. 195509021981091001

Koordinator Magister Hukum Fakultas Hukum UNSRI

Dr.Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP : 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia LN No.298, 2021, TLN No. 6755 (Selanjutnya disebut dengan UU Kejaksaan) Pasal 1 ayat 6 mengatakan Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.”¹

Bahwa salah satu tugas dan fungsi pokok kejaksaan dalam bidang pidana adalah melaksanakan penuntutan. Jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh

¹ *Kompilasi Perundangan tentang KPK, Polisi dan Jaksa. Op.cit. hlm. 108-109*

jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.²

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan. proses penuntutan meliputi pra-penuntutan, pelimpahan berkas perkara ke pengadilan untuk diadili, serta pembuktian pokok perkara dengan memeriksa para saksi dan barang bukti. Pemeriksaan pokok perkara dilakukan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi, ahli, serta barang bukti untuk dikonfrontir langsung dengan terdakwa dalam satu ruang sidang di pengadilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Akan tetapi seiring perkembangan hukum, khususnya pada masa pandemi Covid 19 membuat proses persidangan terpaksa dilakukan dengan menempatkan para pihak di tempat yang berbeda. Hal tersebut dikenal dengan persidangan elektronik (*e-court*), dimana para pihak berada di ruang sidang yang berbeda tetapi terhubung satu sama lain dengan teknologi informasi (*teleconference*).³

Pada tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan *Corona Virus Disease* (Covid 19) sebagai *global pandemic*. Menanggapi situasi pandemic global tersebut, kemudian Presiden RI menetapkan *Corona Virus Disease* (Covid 19) sebagai bencana nasional non-alam melalui

² Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006..hlm. 32.

³ Panji Purnama, "Penerapan E-Court Sebagai Salah Satu Cara Mewujudkan Integrated Judiciary pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia," (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2021), hlm. 95-120.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Untuk mencegah penyebaran Covid-19 dalam lingkup persidangan perkara pidana, Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin mengeluarkan terlebih dahulu Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu tindakan preventif untuk mencegah terjadinya penyebaran virus covid-19 di wilayah kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang pada pokoknya adalah memerintahkan kepada seluruh jajaran Kejaksaan RI untuk sebisa mungkin melakukan proses penyerahan tersangka dan barang bukti serta persidangan perkara pidana secara elektronik. Kemudian Mahkamah Agung (MA) akhirnya merespon dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut dengan Perma No 4 Tahun 2020) tersebut merupakan suatu landasan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam persidangan perkara pidana untuk mengetahui perihal tata cara penyampaian administrasi dan tata laksana persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Dengan melaksanakan persidangan pidana secara elektronik maka para pihak tidak perlu lagi berada dalam satu ruang sidang melainkan dilakukan di tempat masing-masing untuk menghindari kontak langsung dalam rangka mencegah penyebaran COVID 19. Kebijakan persidangan

pidana secara elektronik diikuti dengan adanya perjanjian kerjasama antara MA, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM yang menyepakati untuk menyelenggarakan persidangan secara elektronik untuk perkara tindak pidana selama pandemi Covid-19.

Dengan diterbitkannya Perma No 4 Tahun 2020 dan perjanjian kerjasama antara MA, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM yang menyepakati untuk menyelenggarakan persidangan secara elektronik, maka persidangan secara elektronik telah banyak dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Kejaksaan Agung mencatat, sejak 30 Maret hingga 6 Juli 2020 ada sebanyak 176.912 perkara tindak pidana umum yang telah menjalani persidangan secara elektronik. Sedangkan KPK tercatat telah menggelar persidangan secara elektronik sebanyak 40 perkara.⁴

Berdasarkan ketentuan perma tersebut, maka penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum yang sebetulnya sudah diatur dalam KUHAP harus juga menyesuaikan dengan Perma No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Tata laksana penuntutan harus menyesuaikan ketentuan persidangan secara elektronik; seperti ketentuan-ketentuan terhadap terdakwa, saksi, dan ahli; dan pemeriksaan barang bukti.⁵

Penuntutan yang dilakukan dalam proses persidangan pidana yang mengacu kepada Perma No 4 Tahun 2020 tersebut menghadapi banyak kendala serius dalam penerapan hukum acara, salah satu contoh nyata yang terjadi adalah pada sidang elektronik kasus Habib Rizieq Shihab (HRS) pada bulan Maret lalu terkait

⁴ nasional.kompas.com, diakses pada 6 Juni 2021.

⁵ Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik

kerumunan dan hasil *swab test* Covid-19.⁶ Pihak HRS menyatakan bahwa mereka menolak untuk dilakukan sidang secara elektronik (*online*) dengan alasan mereka memiliki hak untuk hadir dalam persidangan secara langsung sebagaimana yang diatur KUHAP. Lebih lanjut pihak HRS menyatakan bahwa Perma Nomor 4 Tahun 2020 posisinya dibawah Undang-undang sehingga tidak memiliki landasan hukum dan tidak sesuai dengan KUHAP.⁷ Pihak HRS juga mempertanyakan kepada Majelis Hakim mengapa persidangan kasus jaksa Pinangki, Jiwasraya, Irjen Napoleon Bonaparte dapat dilakukan secara langsung namun sidang HRS tidak dapat dilakukan secara langsung dan harus melalui sarana elektronik. Namun hakim saat sidang itu memberikan jawaban bahwa jika sidang dilakukan di pengadilan akan terdapat banyak kerumunan simpatisan dari pihak HRS yang dimana saat ini kerumunan sangat dihindari.⁸

Pengaturan persidangan secara elektronik telah diatur sebelum terjadinya pandemi Covid-19, yaitu dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 1 Tahun 2019). Perma No. 1 Tahun 2019 mengganti dan menyempurnakan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Maksud dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2019 dapat dilihat dalam Pasal 2 Perma No. 1 Tahun 2019, yaitu sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di

⁶ <https://www.merdeka.com/peristiwa/soal-rizieq-pakar-hukum-nilai-sidang-virtual-belum-ada-basis-legal-konstitusional.html>, diakses pada 6 Juni 2021.

⁷ <https://kumparan.com/kumparannews/apa-dasar-aturan-sidang-online-yang-diprotes-habib-rizieq-hingga-walk-out-1vNUeKIBtCP/full>, diakses pada 6 Juni 2021.

⁸ <https://news.detik.com/berita/d-5499353/hrs-bandingkan-sidang-offline-koruptor-hakim-bicara-soal-potensi-kerumunan>, diakses pada 6 Juni 2021.

pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Bahwa sebenarnya dalam situasi normal, praktik persidangan perkara pidana secara elektronik sudah dikenal dan dilaksanakan jauh sebelum pemberlakuan Perma No 4 tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, tercatat beberapa persidangan yang dilakukan secara elektronik sebelum Perma No 4 tahun 2020 berlaku antara lain :

- a. Persidangan Rahardi Ramelan;
- b. Persidangan Ustad Abu Bakar Baasyir pada tahun 2003;
- c. Persidangan Neil Bantleman pada kasus *Jakarta International School* (JIS).

Sesungguhnya dalam kondisi apapun, penyidikan, penuntutan, peradilan, yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana harus dilaksanakan dalam kondisi apapun. Namun dikarenakan adanya pandemi Covid-19 maka kemudian MA mengeluarkan Surat Edaran MA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (SEMA No. 1 Tahun 2020) yang kemudian melahirkan Perma No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2020, seluruh pimpinan, hakim, dan aparatur peradilan pada MA dan badan peradilan di bawahnya diminta untuk melakukan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah. Penyesuaian sistem kerja tersebut antara lain hakim dan aparaturnya dapat menjalankan tugas kedinasan dengan WFH, termasuk dalam pelaksanaan persidangan yang dapat dilakukan secara elektronik. Dengan demikian persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat juga dapat dilakukan secara elektronik.

Timbul persoalan yang cukup signifikan dalam konteks implementasi penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam persidangan perkara pidana yang mengacu kepada Perma Nomor 4 Tahun 2020, yaitu efektifitas dan efisiensi dalam pembuktian perkara pidana yang dibebankan kepada penuntut umum menjadi terkendala. Segala hal yang bersifat teknis hukum acara serta tidak tersedianya sarana dan prasarana elektronik yang memadai menjadi hambatan yang paling dominan dalam melaksanakan penuntutan secara elektronik. Tidak jarang para terdakwa yang menjalani persidangan dari dalam lapas hanya menggunakan sarana *smartphone* yang seadanya milik pengawal tahanan Kejaksaan ataupun petugas lapas sehingga memberikan gangguan terhadap pembuktian dalam proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Disamping itu, bila dilihat dari perspektif hierarki Peraturan Perundang-undangan, maka posisi Peraturan Mahkamah Agung tersebut sangat jelas berada dibawah UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, namun demikian ketentuan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik nyatanya menyimpangi peraturan

perundangan di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga secara normatif Perma tersebut salah.

Tata cara persidangan secara elektronik yang dilakukan dalam keadaan darurat juga tidak diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini dapat dipahami karena teknologi yang digunakan pada saat itu belum semaju saat ini. Namun, demikian tetap saja diperlukan pembaharuan terhadap KUHAP dalam hal pelaksanaan persidangan dalam situasi darurat agar tidak menimbulkan persoalan dalam hukum acara pidana.

Dengan adanya permasalahan ini, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut dalam tesis yang berjudul **“PENUNTUTAN SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan penuntutan secara elektronik menurut Perma Nomor 4 Tahun 2020?
2. Bagaimana sinkronisasi norma hukum yang di rumuskan Perma Nomor 4 Tahun 2020 terhadap KUHAP?
3. Bagaimana seharusnya konsep hukum pengaturan penuntutan elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan penuntutan secara elektronik selama pandemik menurut Perma Nomor 4 Tahun 2020;
2. Untuk mengetahui sinkronisasi norma hukum yang di rumuskan Perma Nomor 4 Tahun 2020 terhadap KUHAP.
3. Untuk mengetahui dan memahami konsep hukum pengaturan penuntutan elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh mahasiswa hukum sebagai sumber materi pembelajaran mengenai sidang elektronik yang ada di Indonesia;
 - b. Dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti hukum dalam penelitiannya yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti yaitu tentang sidang elektronik.

2. Manfaat Praktis:

- a. Dengan adanya penulisan ini, dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait mengenai peraturan dan undang – undang terkait sidang elektronik di Indonesia;
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta otoritas dan pihak lain yang terkait dalam rangka tata cara dan teknis pelaksanaan sidang elektronik di Indonesia khususnya sidang perkara pidana.

E. Ruang Lingkup

Guna memperjelas pembahasan permasalahan yang diteliti dalam tesis ini maka dibatasi hanya dalam ruang lingkup mengenai kesesuaian Perma Nomor 4 Tahun 2020 dengan KUHAP serta kendala yang dihadapi dalam melakukan sidang secara elektronik dan pelaksanaan dari sidang elektronik itu sendiri.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan dasar dari pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian yang dapat membantu Penulis dalam menentukan arah dan tujuan dalam penelitian serta menjelaskan gejala yang diamati, Penulis akan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam tesis ini. Dengan menggunakan beberapa teori yang akan dipakai Penulis, Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa

gejala spesifik atau proses tertentu terjadi,⁹ dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta – fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.¹⁰ Adapun teori tersebut berfungsi untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas. Berikut ini adalah beberapa teori yang akan digunakan:

1. Teori Keadilan menurut Gustav Radbruch

Menurut Gustav Radbruch ada 3 (tiga) tujuan ideal hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tetapi tidak lah mudah dalam mewujudkannya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Terkadang kepastian hukum berbenturan dengan keadilan maupun sebaliknya.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa:¹¹

Hukum dinegara berkembang ada dua pengertian tentangkepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubunganhubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna.

Kepastian hukum juga sebagai suatu ketentuan atau ketetapanhukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguraguan dan logis tidak

⁹J.J.J. M.Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, FE UI, Jakarta, 1996, hlm. 203.

¹⁰*Ibid*, hlm. 16.

¹¹ E. Utrecht, *Pengertian dalam Hukum Indonesia Cet. Ke-6*, Balai Buku Ichtiar, Jakatra, 1959, hlm. 26.

menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

Kepastian hukum merupakan kesesuaian yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksana tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuat, dan akhirnya menimbulkan keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan kepada kepastian hukum, akibatnya akan terasa berat sebelah dan tidak adil. Apapun yang terjadi, jika peraturannya demikian, maka harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan

secara ketat “*Lex Dura, Set Tamen Scripta*” (Undang-undang itu kejam, tapi demikianlah bunyinya).¹²

2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan teori *criminal justice system* dan undang-undang dalam arti formil dan materiil.

Undang-undang sering dipergunakan dalam dua pengertian yaitu undang-undang dalam arti formil dan materiil. Undang-undang dalam arti formil adalah suatu bentuk peraturan atau ketetapan yang dibuat oleh badan pembuat undang-undang (badan legislative pusat). Sedangkan undang-undang yang dimaksud dengan arti materiil adalah suatu peraturan yang isinya mengatur kepada masyarakat atau suatu daerah.¹³

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative sistem*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 58.

¹³ Theresia Ngutra, Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum, *Jurnal Supremasi*, 2016

2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative sistem*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social sistem*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.¹⁴

Barda Nawawi Arief¹⁵ berpendapat, "Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat".

Jadi, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal-law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/

¹⁴ *Ibid*, hlm. 41

¹⁵ *Opcit.*, Barda Nawawi Arief, hlm. 2.

kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.¹⁶

3. Teori Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.¹⁷ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.²⁶

Terdapat beberapa asas dalam peradilan pidana, yaitu:

- a. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Sebenarnya hal ini bukan merupakan barang baru dengan lahirnya

KUHAP. Dari dahulu, sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini

¹⁶ *Ibid*, hlm. 75.

¹⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. viii dan hlm. 18.

dengan kata – kata lebih konkret daripada yang dipakai di dalam KUHAP. Pencantuman peradilan cepat (*contante justitie; speedy trial*) didalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut didalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang – Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim) merupakan bagian dari hak asaasi manusia. Begitu pula dalam peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang – undang tersebut.

b. Asas Praduga Tak Bersalah

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas “praduga tak bersalah” eksistensinya tampak pada Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁸

c. Asas Oportunitas

A.Z. Abidin Farid memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut:

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 14

“asas hukum yang memeberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.”¹⁹

d. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Pada kepala subparagraf ini telah tegas tertulis “pemeriksaan pengadilan”, yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan pula Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (3)

“untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwaanya anak – anak.”

Ayat (4)

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.”²⁰

e. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal forum privilegium atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum

¹⁹ *Ibid*, hlm. 20.

²⁰ *Ibid*.

(*equality before the law*).²¹ Sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda – bedakan orang”.

4. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian:

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/ proses membentuk peraturan-peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan kedudukan TAP

²¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 17.

MPR sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber bagi peraturan perundang-undangan dibawahnya yang mempunyai hierarki kedudukan lebih tinggi dari pada undang-undang. Menurut Pasal 7 ayat (1) yang dimaksud jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya "*Allgemeine Rechtslehre*" mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis

dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni:²²

- a. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
- b. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
- c. *Formell Gezetz* (undang-undang formal);
- d. *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom)

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian tesis ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum normative. Metode penelitian hukum normative adalah suatu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.²³

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dalam penulisan tesis ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum, dan juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan suatu kasus yang telah memperoleh

²² Attamimi, A. Hamid S. 1990. *Hukum tentang Peraturan Perundangundangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Negara)*. Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 101.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13.

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap seperti persidangan Habib Rizieq dan Jaksa Pinangki yang telah disebutkan di latar belakang.²⁴

3. Bahan Penelitian

Adapun bahan hukum penulisan tesis ini yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer:

Yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan bahan pustaka yang berisi mengenai pengetahuan ilmiah yang baru serta dapat diketahui melalui suatu gagasan atau ide pokok. Yang didalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²⁴ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 93.

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
7. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan bahan pustaka yang berisikan informasi atau penjelasan tentang bahan-bahan hukum primer, seperti buku literatur, hasil penelitian, artikel media sosial, hasil seminar, asas-asas hukum, teori hukum yang relevan dengan objek yang ada didalam penelitian tesis ini.²⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan bahan pustaka yang berisikan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan dengan objek kajian dalam penelitian ini.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 52.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tesis ini didasarkan pada jenis data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan, menganalisa, mempelajari buku literature atau mempelajari peraturan perundang-undangan, teori hukum, yang berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini sebagai teknik pengumpulan bahan hukum.²⁶ Data yang diperoleh yaitu bersumber dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penulisan tesis ini akan dilakukan dengan menggunakan cara inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan peraturan hukum mengenai penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Setelah memperoleh bahan hukum yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan, langkah selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut berupa membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan dalam menganalisis.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 53.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang terdapat pada penelitian tesis ini yaitu pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang tertuju pada norma – norma hukum yang terdapat didalam peraturn perundang – undangan dan putusan pengadilan, serta norma – norma yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Dengan data yang diperoleh akan didapatkan suatu kesimpulan sebagai jawaban dan permasalahan yang akan penulis bahas didalam tesis ini.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Adapun teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.²⁷

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam kegiatan penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini pembahasan yang dilakukan meliputi Latar Belakang Pemikiran, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

²⁷ Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009, hlm. 93.

Pada bab ini pembahasan yang dilakukan meliputi kajian teoritis tentang hukum acara pidana, persidangan secara elektronik, dan kajian teoritis tentang hierarkis peraturan perundang-undangan.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini pembahasan yang dilakukan meliputi empat bagian yaitu:

1. Sinkronisasi antara Perma Nomor 4 Tahun 2020 dengan KUHAP;
2. Penerapan penuntutan pada masa sebelum pandemi dibandingkan dengan masa selama pandemic;
3. Kendala hukum yang dihadapi dalam melakukan sidang penuntutan secara elektronik serta pelaksanaan dan upaya penyelesaiannya; dan
4. Konsep hukum pengaturan penuntutan elektronik.

BAB IV: Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran terhadap seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika)

Attamimi. A. Hamid S. 1990. *Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Negara)*. (Jakarta: Universitas Indonesia)

Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)

Beni Ahmad. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: CV. Pustaka Setia)

Budi Winarno. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. 2012. (Jakarta: CAPS)

Budiman Rusli. 2015. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. (Bandung: CV ADOYA Mitra Sejahtera)

Edi Setiadi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. (Jakarta: PrenadaMedia Group)

M Fauzan. *Edisi Kedua Peranan Perma dan SEMA Mengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Peradilan Yang Agung*. (Jakarta: PrenadaMedia Group)

Henry P Panggabean. 2001. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari. Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan)

-----, 2005. *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan (Rule Making Power) Tahun 1966-2003. Dilengkapi Lampiran: UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*

dan Berbagai SEMA dan PERMA Tahun 2001-2004. (Yogyakarta: Penerbit Liberty)

J.J.J. M.Wuisman. dalam M. Hisyam. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Asas-Asas.* FE UI. Jakarta. 1996. hlm. 203. M. Solly Lubis. *Filsafat Ilmu dan Penelitian.* (Bandung: CV. Mandar Maju)

Lutfil Ansori. 2018. *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan.* (Malang: Setara Press)

Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. 2004. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik.* (Bogor: Ghalia Indonesia)

M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu. 2012. *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana (Cetakan Pertama).* (Jakarta: Rangkang Education)

Farid Hamid dan Heri Budianto. 2011. *Ilmu Komunikasi: Sekarang dan Tantangan Masa Depan.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

Muhammad Rizqi Syahri Romdhon. 2014. "Pengaruh Laporan Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung)" (Skripsi -- Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung)

Oly Viana Agustine. 2019. *Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pembaharuan.* (Depok: Rajawali Pers)

Panji Purnama. 2021. "Penerapan E-Court Sebagai Salah Satu Cara Mewujudkan Integrated Judiciary pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia." (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta)

Riant Nugroho. 2014. *Public Policy.* (Jakarta: PT. Elex Multimedia)

RM Surachman dan Jan S Maringka. 2015. *Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik.* (Jakarta: Sinar Grafika)

R Sugiharto. 2012. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. (Semarang: Unissula Press)

Ruben Achmad, Syarifuddin Pettanasse, dan Ansori Sabuan. 1990. *Hukum Acara Pidana*. (Bandung: Angkasa)

Ruben Achmad dan A Mustafa. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia)

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2017. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: Rajawali Pers)

Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. (Bandung: PT. Refika Aditama)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

Tim Penyusun. 2009. *Standar Akuntansi Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005*. (Bandung: Fokus Media)

B. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

C. Jurnal

Budianto Eldist Daud Tamin, (2018). “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”, *Lex Administratum*, Vol. VI/No. 3 /Jul-Ags/2018.

Faisal, F. (2019). “Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan”, *Gorontalo Law Review*, 2(1), 33-48.

Rudi Pradisetia Sudirdja, “Persidangan Online: Legalitas, Tantangan, Solusi Dan Konsep Ideal (Virtual Trial: Legality, Challenges, Solutions and Ideal Concepts)”, *Jurnal Bina Adhyaksa*, Vol. 11 No. 1, November 2020.

Sandhy Handika, Muhammad Ibnu Fajar Rahim, Rudi Pradisetia Sudirdja. (2020). “Virtual Court Policy For Criminal Justice on Corona Virus Disease Pandemic”, *Substantive Justice: International Journal of Law*, Volume 3, Issue 1, June 2020 : 74 – 93.

Siregar, R. M. D. (2017). Legalitas Keterangan Saksi melalui Teleconference Sebagai Alat bukti dalam Perkara Pidana. *Jurnal Jurisprudence*, 5(1), 25-33.

D. Sumber Lainnya

<https://www.merdeka.com/peristiwa/soal-rizieq-pakar-hukum-nilai-sidang-virtual-belum-ada-basis-legal-konstitusional.html>, diakses pada 6 Juni 2021.

<https://kumparan.com/kumparannews/apa-dasar-aturan-sidang-online-yang-diprotes-habib-rizieq-hingga-walk-out-1vNUeKlBtCP/full>, diakses pada 6 Juni 2021.

<https://news.detik.com/berita/d-5499353/hrs-bandingkan-sidang-offline-koruptor-hakim-bicara-soal-potensi-kerumunan>, diakses pada 6 Juni 2021.

ombudsman.go.id, diakses pada 7 Juni 2021.

bantuanhukum.or.id, diakses pada 7 Juni 2021.

Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana